

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam pengusuran bangunan yang dianggap liar oleh PT. KAI disini yaitu yang pertama, ada oknum TNI yang melakukan tindakan intimidasi terhadap warga dengan cara menggertak warga tersebut dan yang kedua, adanya tindakan keras yang dilakukan oleh pihak PT. KAI dan TNI dengan cara melakukan tindakan refresif hingga terjadinya bentrokan dengan warga sampai terjadinya adu jotos selain itu adanya lemparan-lemparan benda keras terhadap warga. Akibat tindakan tersebut terjadilah kekacauan dan hingga adanya 5 orang korban yang harus dilarikan ke Rs. Santosa. Sehingga tindakan yang dilakukan aparatur Negara disini belum sesuai prosedur.
2. Menurut prespektif HAM, telah terjadi pelanggaran HAM dalam pengusuran yang dilakukan Oleh PT. KAI. Dikarenakan dari khusus ini PT. KAI seharusnya tidak boleh melakukan eksekusi sepihak karena belum ada putusan dari pengadilan. Pemerintah Kota Bandung dan juga aparat penegak hukumnya tidak boleh hanya diam saja dengan mengetahui pengusuran sepihak disertai dengan kekerasan yang akan dilakukan oleh PT. KAI dan TNI karena ini melanggar HAM. Undang-

undang yang dilanggar oleh pemerintah serta penegak hukum disini pasal 27 ayat (2), dan pasal 28E dan Pasal 28I Undang-undang dasar 1945. Sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi seharusnya melindungi warga dari tindak kekerasan yang kerap terjadi setiap penggusuran berlangsung. Demikian halnya dengan TNI, sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mereka seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurus urusan domestik.

Seharusnya tindakan keras yang dapat dilakukan Aparatur Negara ketika melakukan eksekusi penggusuran itu ada pada batas tertentu harus sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja antara lain dalam bertindak Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan perlawanan maka langkah langkah yang dilakukan adalah :

1. Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut
2. Mengamankan pihak yang memprovokasi
3. Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.
4. Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
5. Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas

diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

6. Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

7. Rekomendasi

1. Seharusnya Negara bertanggungjawab atas kejadian ini dengan menghukum para pelanggar HAM ini. Presiden dan Gubernur Jawa Barat harus melakukan upaya-upaya konkrit, cepat dan sistematis guna memenuhi hak korban pelanggaran HAM, termasuk hak kebenaran, hak keadilan, hak pemulihan dan jaminan ketidak berulangan karena melanggar Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Sebaiknya sebelum melakukan penggusuran PT. KAI dapat menunjukan bukti yang sah secara kepemilikan lahan tersebut lalu diproses oleh pengadilan sehingga penggusurannya harus sesuai dengan putusan pengadilan tidak dengan sepihak. Selain itu ada upaya negosiasi dengan warga yang akan di gusur mengenai masalah ganti ruginya. Apakah ada solusi yang menarik atau ada tawaran yang menarik hingga menemui titik temu dengan para korban. Entah dengan cara di relokasikan ke tempat

lain atau mengganti kerugian terhadap warga dengan nilai yang sesuai agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

3. Selain itu juga seharusnya Aparatur Negara disini tidak boleh bersifat arogan dan melakukan tindakan intimidasi terhadap warga sipil karena dapat memicu terjadinya bentrokan seperti yang terjadi dalam pengusuran ini hingga adanya korban. Maka seharusnya Aparatur Negara disini bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukannya karena atas perbuatannya yang dilakukan telah terjadinya pelanggaran HAM.

